



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 01 TAHUN 2010**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Diterbitkan Oleh

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA**

MEI 2010



KABUPATEN KONAWE UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 01 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya;

- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe Utara;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Konawe;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
Dan
BUPATI KONAWE UTARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Konawe Utara;
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau

faktor non alam maupun faktor manusia merusak lingkungan, kerugian harga benda dan dampak psikologi.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disingkat BPBD;

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1). BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (2). BPBD Kabupaten Konawe Utara dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio oleh Sekretaris Daerah;

Pasal 4

BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana;

Pasal 5

BPBD mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. Menyusun, menetapkan dan mengkonfirmasi peta rawan bencana,
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPBD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektifitas dan efisien;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan;
- d. Pengkoordinasian, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana serta terencana, terpadu dan menyeluruh;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
- f. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan lingkup BPBD;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

BAB VI ORGANISASI

Pasal 46

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana;

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 8

- (1) Pengaturan Unsur Pengarah BPBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pejabat Pemerintah terkait;
 - b. Anggota masyarakat profesional;
- (3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD;
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari;

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di atas, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Pra bencana;
- b. Saat tanggap darurat dan;
- c. Pasca bencana;

Pasal 11

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan dan;
- c. Pelaksana;

Pasal 12

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;

Pasal 13

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;

Pasal 14

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unsur Pelaksana BPBD tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BPBD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara;

Bagian Keempat

Kepala Pelaksana

Pasal 16

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal pengkoordinasian satuan kerja Perangkat Daerah, Lembaga Vertikal, Lembaga Usaha, pengkomandoan yang meliputi pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan pelaksanaan kegiatan secara terkoordinasi dan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kelima
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 17

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan penyusunan program, pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, pengurusan rumah tangga dan pengelolaan administrasi surat menyurat;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD;

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan kesekretariatan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat;
- e. Inventarisasi kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana penanganan bencana;

Pasal 19

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program dan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Program dan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan administrasi urusan keuangan baik rutin maupun dana dekonsentrasi;
- (3) Sub Bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, urusan surat menyurat, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, dan rumah tangga serta keprotokolanan di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD;

Bagian Keenam

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 21

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan standarisasi penanganan bencana, peta rawan bencana dan informasi dini tentang gejala bencana;
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD;

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan terhadap langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- b. Pemantauan dan penetapan dan mengkonfirmasi peta rawan bencana;

- c. Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan dan penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

Pasal 23

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pencegahan;
 - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan;
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas memberikan pembinaan dan penyuluhan serta langkah-langkah tentang pencegahan lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya bencana;
- (2) Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tata cara dan persiapan dini untuk menghadapi bencana;

Bagian Ketujuh

Bidang Penanganan Darurat dan Logistik

Pasal 25

- (1) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik mempunyai tugas menyusun dan menetapkan prosedur penanganan darurat penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi, sarana dan prasarana darurat serta logistik korban bencana;
- (2) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan BPBD;

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Penanganan Darurat dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan prosedur penanganan bencana;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Penanganan darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- d. Pemberian bimbingan dan pelayanan pengungsi terhadap korban bencana;
- e. Pemberian bantuan sarana prasarana dan logistik terhadap korban bencana;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;

Pasal 27

- (1) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi;
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Darurat dan Logistik;
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Penanganan Darurat dan Logistik;

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi mempunyai tugas menginventarisir korban bencana untuk menyelamatkan dan mengevakuasi serta penanganan pengungsi secara tepat dan cepat efektif dan efisien;
- (2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Darurat dan Logistik mempunyai tugas memfasilitasi penyediaan kebutuhan sarana dan

prasarana serta logistik korban bencana dengan tepat dan cepat, efektif dan efisien serta terkoordinasi;

Bagian Kedelapan
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 29

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kebutuhan korban bencana dan masyarakat pada umumnya;
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan BPBD;

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana;
- b. Pemberian bantuan rehabilitasi secara adil dan setara terhadap korban bencana;
- c. Penyelenggaraan rekonstruksi terhadap daerah yang terkena bencana;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 31

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi;
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi;
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

Pasal 32

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas menyusun rencana program rehabilitasi dan fasilitasi pemberian bantuan secara adil dan setara terhadap korban bencana;
- (2) Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program rekonstruksi dan memfasilitasi pelaksanaan rekonstruksi;

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas)

Pasal 33

Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas) mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis operasional berdasarkan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis unsur Pelaksana BPBD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan;

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya :

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas Kepala Pelaksana Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Badan maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing;

Pasal 37

Kepala Pelaksana BPBD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 38

Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya;

Pasal 39

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;

Pasal 40

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan;

Pasal 41

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pelaksana BPBD dibantu oleh Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala;

Pasal 43

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Kabupaten dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana;

Pasal 44

Hubungan kerja antara BPBD Kabupaten dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;

BAB V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 45

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Pelaksana BPBD adalah eselon II.b;
- (4) Sekretaris Badan dan Kepala Bidang adalah eselon III.b;
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Eselon IV.a;
- (6) Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Pelaksana BPBD melalui Sekretaris Daerah;
- (7) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan jabatan fungsional;
- (8) Formasi dan Persyaratan Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah;

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pembinaan dan Pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri RI;
- (2) Pembinaan dan penyelenggaraan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi pada Menteri Dalam Negeri;

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 47

Segala pembiayaan BPBD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maka Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Konawe Utara dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen, data/informasi lainnya serta peralatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.


Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 26 Oktober 2010

Pj. BUPATI KONAWE UTARA



H. THAMRIN PATORO

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 29 Oktober 2010


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,



H. ABD. KAHAR PAGALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TH. 2010
NOMOR 10

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA



Pj. BUPATI KONAWE UTARA



H. THAMRIN PATORO